



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN BADAN USAHA MILIK DESA
DI KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perannya dalam pengembangan ekonomi masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa, desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa agar pendirian Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan baik, berdaya dan berhasil guna, perlu memberikan pedoman penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN REMBANG.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.

4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Rembang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usahalainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;

- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa;
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

Pasal 4

Pendirian BUMDesa mempertimbangkan inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa.

Pasal 5

- (1) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa kesatu dalam rangka pendirian BUM Desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kondisi potensi usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. sumberdaya alam di Desa;
 - c. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - d. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
- (3) Musyawarah Desa menyetujui atau menolak pembentukan BUM Desa.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Persetujuan Musyawarah Desa kesatu, Kepala Desa membentuk Tim Perumus untuk menyiapkan pendirian BUM Desa.
- (2) Tugas Tim Perumus yaitu menyiapkan pembentukan BUM Desa antara lain :
 - a. menentukan jenis usaha BUMDesa;
 - b. menentukan modal BUM Desa;
 - c. merumuskan AD/ART BUM Desa;
 - d. menyiapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa;
 - e. mengusulkan calon pengelola BUMDesa untuk pertama kali.

Pasal 7

- (1) Tim Perumus menyampaikan hasil pelaksanaan penyiapan pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan hasil pelaksanaan penyiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada BPD.

Pasal 8

BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa kedua untuk menyepakati jenis usaha, kebutuhan modal BUM Desa, dan rancangan AD/ART.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa menyusun Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama dan tempat kedudukan BUM Desa;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. modal dan jenis usaha;
 - d. kepengurusan dan organisasi meliputi persyaratan dan mekanisme pengangkatan;
 - e. tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan;
 - f. pembubaran BUM Desa.

BABIII

ORGANISASI PENGELOLA BUM DESA

Pasal 10

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 11

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
 - a. Penasehat;
 - b. Pelaksana Operasional;
 - c. Pengawasan.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) Masa bhakti kepengurusan BUM Desa diatur dalam AD/ART.

Pasal 12

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa;
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa; dan
 - d. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

- (3) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha BUM Desa; dan
 - b. meminta laporan kinerja dan keuangan setiap saat dan berkala dari pelaksana operasional.

Pasal 13

- (1) Pelaksana Operasional terdiri atas seorang atau lebih Direktur sesuai kebutuhan BUM Desa.
- (2) Pelaksana Operasional diangkat oleh Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pelaksana operasional lebih dari satu direktur ditunjuk direktur utama dari direktur yang ada.
- (4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengurus, mengelola dan mengembangkan BUM Desa sesuai dengan AD/ART.
- (5) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. Membuat laporan keuangan usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. Membuat laporan perkembangan kegiatan usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. Memberikan laporan perkembangan usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan kerjasama dengan lembaga perekonomian Desa lainnya;
 - b. mewakili kepentingan BUM Desa baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - c. mengangkat karyawan.

Pasal 14

Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 15

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
 - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa kewirausahaan;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berpengalaman, bertanggungjawab, serta perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
 - d. pendidikan minimal setingkat SMA atau sederajat;
 - e. tidak merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - f. syarat-syarat lain yang tertuang dalam Peraturan Desa.
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesaimasa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;

- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
- e. terlibat tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 16

- (1) Pengawas terdiri atas seorang atau lebih sesuai kebutuhan BUM Desa untuk mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Dalam hal Pengawas lebih dari satu, ditunjuk koordinator pengawas dari pengawas yang ada.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban melakukan pemeriksaan kinerja dan keuangan BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. meminta keterangan dan/atau dokumen terkait pengelolaan BUM Desa dari pelaksana operasional;
 - b. memberikan rekomendasi atas hasil pemeriksaan kinerja dan keuangan BUM Desa kepada penasehat.
- (5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

BAB IV

PERMODALAN, JENIS USAHA, HASIL USAHA dan KEPAILITAN

Bagian Kesatu Modal BUM Desa

Pasal 17

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Penyertaan Modal Desa paling sedikit 51%.

Pasal 18

Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- c. Penyertaan berupa uang atau aset Desa yang disalurkan melalui APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

Bagian Kedua Jenis Usaha BUM Desa

Pasal 19

BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*socialbusiness*), penyewaan (*renting*) barang, usaha perantara (*brokering*), menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*), bisnis keuangan (*financial business*).

Pasal 20

- (1) Bisnis sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:
 - a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan;
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumberdaya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 21

Bisnis penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:

- a. alat transportasi;
- b. perkakas pesta;
- c. gedung pertemuan;
- d. rumah toko;
- e. tanah milik BUM Desa; dan
- f. barang sewaan lainnya.

Pasal 22

Usaha Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:

- a. jasa pembayaran listrik;
- b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;
- c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 23

Bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:

- a. hasil pertanian;
- b. sarana produksi pertanian;
- c. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 24

Bisnis keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat memberikan akses kredit dan pinjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 25

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha.

- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

Pasal 26

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapat yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1(satu) tahun takwim.
- (2) Hasil Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dipergunakan untuk :
- a. tambahan modal;
 - b. pemilik modal;
 - c. peningkatan kapasitas pengurus;
 - d. cadangan resiko;
 - e. dana sosial; dan/atau
 - f. bonus pengurus.
- (3) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam AD/ART BUM Desa.
- (4) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (5) Dalam hal cadangan resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak digunakan, maka dana tersebut digunakan untuk tambahan modal di tahun berikutnya.
- (6) Bonus pengurus sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f dapat diberikan apabila target keuntungan tercapai.

Bagian Keempat
Kepailitan BUM Desa

Pasal 27

- (1) Kerugian BUM Desa dinyatakan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban BUM Desa.
- (3) BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB V

KERJA SAMA BUM DESA

Pasal 28

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BUM DESA

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 29

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pelaksanaan pengelolaan BUM Desa kepada Penasehat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan per semester yang memuat perkembangan BUM Desa, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, dan besarnya keuntungan yang diperoleh.
- (3) Laporan disusun secara transparan, akuntabel, akseptabel dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 30

- (1) Pelaksana Operasional menyusun Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Tahun takwim terhitung mulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tentang :
 - a. laporan keuangan;
 - b. neraca rugi laba;
 - c. perkembangan BUM Desa;
 - d. laporan semester I dan semester II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban BUM Desa disampaikan oleh pelaksana operasional kepada Pemerintah Desa dalam forum musyawarah Desa paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 31

Kepala Desa melakukan pembinaan terhadap pengembangan manajemen dan sumberdaya manusia pengelola BUM Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) BUM Desa atau sebutan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) BUM Desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 13 Oktober 2017

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 13 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017 NOMOR 35

